



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya, menyatakan bahwa penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja;
- b. bahwa penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal;
- c. bahwa analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *u*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0075);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *ny*

6. Standar Biaya Masukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 yang selanjutnya disebut Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Standar Biaya Masukan adalah sebagai pedoman bagi PD dalam penetapan biaya yang bersifat umum untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Rencana Kerja Perubahan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Standar Biaya Masukan adalah untuk memenuhi kebutuhan obyektif, karakteristik dan perkembangan kebutuhan Daerah dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyusunan Standar Biaya Masukan menganut asas :

- a. disiplin anggaran;
- b. tertib anggaran;
- c. kemampuan daerah;
- d. karakteristik daerah; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 5

(1) Standar Biaya Masukan berfungsi sebagai :


- a. batas tertinggi; dan
- b. estimasi.

(2) Fungsi Standar Biaya Masukan sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan batasan biaya yang tidak dapat dilampaui.

(3) Fungsi Standar Biaya Masukan sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perkiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan :

- a. harga pasar;
- b. proses pengadaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. ketersediaan alokasi anggaran; dan
- d. prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Pasal 6

(1) Standar Biaya Masukan yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

- (2) Standar Biaya Masukan yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Dalam menyusun perencanaan anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, PD berpedoman pada Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Barang dan Jasa.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan harga pasar dan/atau daftar harga dari pabrik yang di dalamnya termasuk pajak.
- (3) Selain menggunakan harga pasar dan/atau daftar harga dari pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perencanaan juga dapat menggunakan harga yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan apabila pada saat perencanaan pengadaan barang dan jasa, terjadi kondisi:
 - a. spesifikasi atau jenis barang dan jasa yang direncanakan belum termuat dalam Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Barang dan Jasa; dan/atau
 - b. harga barang dan jasa yang direncanakan lebih tinggi dari Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Barang dan Jasa yang sudah ditetapkan, dengan melampirkan referensi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

- (1) PD dalam melaksanakan kegiatan anggaran belanja daerah berpedoman pada DPA-SKPD.
- (2) Jika terjadi perubahan DPA-SKPD, PD wajib mengajukan permohonan perubahan DPA-SKPD secara tertulis kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan melampirkan referensi harga pasar/distributor apabila pada saat pelaksanaan pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi kondisi:
 - a. harga pasar dari barang yang akan dilakukan pengadaan lebih tinggi dari DPA-SKPD; dan/atau
 - b. spesifikasi atau jenis barang yang sudah direncanakan dalam DPA-SKPD tidak diperoleh di pasar.
- (4) Dalam mengajukan perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PD harus memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektif dan akuntabel dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan yang meliputi daftar harga pasar yang mewakili atau daftar harga dari pabrik yang sepadan atau lebih tinggi dari Standar Biaya Masukan.
- (5) DPA-SKPD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. *u*

Pasal 9

Penyusunan perencanaan anggaran belanja daerah pada kelompok Honorarium Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap dan kelompok jasa tertentu yang menunjang pelaksanaan kegiatan pada Kantor Penghubung di Jakarta, menggunakan standar satuan yang berlaku untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 10


Kegiatan berupa jasa yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dalam pelaksanaannya berpedoman pada DPA-SKPD.


Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 juni 2019

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 21 juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
11/ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

 **BENEDIKTUS POLO MAING**



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 55

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 54** TAHUN 2019**TANGGAL : 21 Juni 2019****STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI****1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB KEUANGAN DAERAH****(dalam rupiah)**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.1.	Bendahara Pengeluaran		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan 3 Miliar	OB	300.000
	b. Nilai pagu dana diatas 3 Miliar sampai dengan 10 Miliar	OB	325.000
	c. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar sampai dengan 15 Miliar	OB	350.000
	d. Nilai pagu dana diatas 15 Miliar sampai dengan 20 Miliar	OB	375.000
	e. Nilai pagu dana diatas 20 Miliar sampai dengan 50 Miliar	OB	425.000
	f. Nilai pagu dana diatas 50 Miliar	OB	450.000
1.2.	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan 3 Miliar	OB	150.000
	b. Nilai pagu dana diatas 3 Miliar sampai dengan 10 Miliar	OB	180.000
	c. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar sampai dengan 15 Miliar	OB	220.000
	d. Nilai pagu dana diatas 15 Miliar sampai dengan 20 Miliar	OB	260.000
	e. Nilai pagu dana diatas 20 Miliar sampai dengan 50 Miliar	OB	300.000
	f. Nilai pagu dana diatas 50 Miliar	OB	325.000
1.3.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan 3 Miliar	OB	150.000
	b. Nilai pagu dana diatas 3 Miliar sampai dengan 10 Miliar	OB	180.000
	c. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar sampai dengan 15 Miliar	OB	220.000
	d. Nilai pagu dana diatas 15 Miliar sampai dengan 20 Miliar	OB	260.000
	e. Nilai pagu dana diatas 20 Miliar sampai dengan 50 Miliar	OB	300.000
	f. Nilai pagu dana diatas 50 Miliar	OB	325.000
1.4.	Pejabat Penyiap SPP dan Penandatanganan SPM		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan 3 Miliar	OB	125.000
	b. Nilai pagu dana diatas 3 Miliar sampai dengan 10 Miliar	OB	150.000
	c. Nilai pagu dana diatas 10 Miliar sampai dengan 15 Miliar	OB	175.000

Di dalam masing-masing komponen biaya pembangunan tersebut termasuk semua beban pajak dan biaya perizinan yang berkaitan dengan pembangunan bangunan gedung negara sesuai peraturan.

Kelebihan biaya berupa penghematan yang didapat dari biaya perencanaan, manajemen konstruksi atau pengawasan dapat digunakan langsung untuk peningkatan mutu atau penambahan kegiatan konstruksi fisik, dengan melakukan revisi dokumen pembiayaan.

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 


 **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**